

Kemitraan Pemerintah Swasta dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sampah

Public Private Partnership in Implementation of Municipal Regulation Number 08 Year 2014 concerning Waste

Ben Hansel Notatema Zebua*, Adlin, & Fadhilatun Nissa

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Riau, Indonesia

Diterima: 13 Juni 2023; Direview: 14 Juni 2023; Disetujui: 15 Agustus 2023

*Corresponding Email: benhansel@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai konsep tata kelola pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*) dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sampah. Permasalahan sampah di Kota Pekanbaru menjadi masalah publik yang dihadapi oleh pemerintah daerah khususnya Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan ialah studi literatur dengan membaca dan menelusuri berbagai dokumentasi yang membahas mengenai isu dan konsep utama di dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) merupakan wujud dari tata kelola pemerintahan kolaboratif di dalam pengelolaan sampah melalui penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sampah. Di dalam penyediaan pelayanan publik melalui pola KPS terdapat empat aspek pertimbangan penyediaan layanan publik yakni (a) aspek potensi pelaksanaan KPS, (b) aspek potensi hambatan KPS, (c) aspek analisis manfaat dan biaya pola KPS, dan aspek ketertarikan pihak swasta terhadap penyediaan layanan publik.

Kata Kunci: Kemitraaan; Pemerintah; Swasta; Pengelolaan; Sampah.

Abstract

This article discusses the concept of collaborative governance in the implementation of Pekanbaru City Regional Regulation Number 08 of 2014 concerning Waste. The waste problem in Pekanbaru City is a public problem faced by local governments, especially Pekanbaru City. The research method used is literature study by reading and exploring various documentation that discusses the main issues and concepts in this study. The results of the study show that the Public Private Partnership (PPP) pattern is a form of collaborative governance in waste management through the implementation of Pekanbaru City Regional Regulation Number 08 of 2014 concerning Waste. In the provision of public services through the PPP pattern, there are four aspects to consider in the provision of public services, namely (a) the potential aspect of the implementation of the PPP, (b) the aspect of the potential obstacles to the PPP scheme, (c) the aspect of analyzing the benefits and costs of the PPP pattern, and the aspect of the private sector's interest in the provision public service

Keywords: Partnership; Public; Private; Waste; Management.

How to Cite: Ben Hansel Notatema Zebua, Adlin & Fadhilatun Nissa, (2023), Kemitraan Pemerintah Swasta dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sampah, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(1): 203-211



PENDAHULUAN

Artikel ini membahas mengenai konsep tata kelola pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*) dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sampah. Permasalahan sampah di Kota Pekanbaru menjadi masalah publik yang dihadapi oleh pemerintah daerah khususnya Kota Pekanbaru. Per tahun 2022, produksi sampah di Kota Pekanbaru mencapai 900 hingga 1.000 ton per hari (Ansam, 2022). Tindakan masyarakat yang membuang sampah sembarangan mengakibatkan banyak dampak yang merugikan masyarakat di Kota Pekanbaru misalnya dalam hal kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Data terbaru dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau memperoleh penghargaan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup yakni melalui penghargaan Piala Adipura pada bulan Februari tahun 2023.

Permasalahan sampah di Kota Pekanbaru merupakan permasalahan bersama yang dihadapi oleh masyarakat serta pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru menjadi lokasi penelitian didasari pada pengelolaan sampah di wilayah ini menjadi sebuah isu yang cukup penting mengingat persentase penanganan sampah di Kota Pekanbaru pada tahun 2022 mencapai angka 68,43% dan menjadi yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain yang ada di Provinsi Riau (KemenLHK, 2022). Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Organ Perangkat Daerah (OPD) terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Pekanbaru melakukan pembenahan secara menyeluruh dalam hal tata kelola sampah di wilayah Kota Pekanbaru. Selain DLHK, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru juga menjadi aktor yang turut melaksanakan penegakan peraturan daerah tentang sampah tersebut. Implementasi program penanganan kebersihan lingkungan khususnya tata kelola sampah di Kota Pekanbaru diatur melalui bidang penanganan sampah. Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan dana sebesar Rp 57,9 miliar (M. Riau, 2022).

Pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru hingga saat ini masih dikelola oleh pihak ketiga (swasta) karena belum adanya format pengelolaan sampah yang menggunakan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Kominfo8, 2022). *Collaborative governance* menjadi konsep utama yang hendak diteliti di dalam tulisan ini untuk menilai pengelolaan sampah dalam sudut pandang pola kemitraan pemerintah swasta (*Public Private Partnership*) khususnya di dalam proses penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Organ Pemerintah Daerah (OPD) yang berperan di dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Sampah di Kota Pekanbaru ialah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru. Permasalahan sampah di Kota Pekanbaru merupakan masalah mendasar yang berkaitan dengan pengelolaan kebersihan lingkungan dan pencegahan berbagai potensi penyakit yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat di berbagai wilayah yang ada di Kota Pekanbaru. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan tindakan pengelolaan sampah baik secara preventif maupun represif kepada masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan. Hingga bulan Januari 2023, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Pekanbaru telah menetapkan 63 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) resmi di 15 kecamatan di seluruh Kota Pekanbaru (Olivia, 2023).

Studi yang dilakukan oleh Daeni dan Rizqi tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang menunjukkan bahwa implementasi pasal 17 Peraturan Daerah Kota Semarang tentang pengelolaan sampah cukup baik dari aspek pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dikembangkan sesuai dengan kebutuhan (Daenie & Rizqi, 2021). Studi lain yang dilakukan oleh Hildawati pada level evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Dumai menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Dumai kurang optimal karena disebabkan oleh faktor koordinasi antarinstansi, ketiadaan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, minimnya sarana dan prasarana, serta kesulitan pemerintah Kota Dumai dalam mengatasi permasalahan sampah yang masih banyak (Hildawati, 2018). Penelitian lain yang juga menilai pengelolaan sampah ialah studi dari Ernawaty *et al* yang juga meneliti pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru pada tahun 2019. Penelitian tersebut menunjukkan hasil yang masih kurang maksimal yang dipengaruhi oleh dua faktor yakni rendahnya peran masyarakat di dalam pengelolaan sampah dan kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru (Ernawaty *et al*, 2019).



Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka pertanyaan penelitian yang dimunculkan di dalam tulisan ini ialah penerapan konsep *collaborative governance* dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sampah di Kota Pekanbaru. Aspek yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah dan pernah dilakukan oleh para peneliti sebagaimana studi terdahulu sebelumnya ialah adaptasi konsep *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur atau studi pustaka. Metode studi pustaka sebagai bagian dari penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial (Wahyudin, 2017). Studi pustaka terdiri dari uraian sistematis tentang berbagai kajian literatur serta hasil penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk menemukan perbedaan dalam hal *state of the art* (Purwono, 2010). Di dalam penelitian ini, studi pustaka dilakukan melalui penelusuran berbagai referensi maupun penelitian terdahulu yang membahas permasalahan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dengan fokus perbedaan pada kerangka konsep *collaborative governance* sebagai konsep utama yang menaungi konsep Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS). Pemilihan metode studi pustaka didasarkan pada prosedur pengumpulan data dan dokumentasi yang dapat dilakukan melalui sumber-sumber sekunder seperti dokumen, data kajian, jurnal, foto, video, serta sumber-sumber lain yang relevan untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Data dalam penelitian ini secara praktis berupa dokumen dan media atau jenis data lain seperti artikel, gambar, dan dokumentasi lain yang relevan. Setelah data tersebut diperoleh dan dikumpulkan, data diolah, direduksi, dan dianalisis menggunakan kerangka kerja *collaborative governance* sesuai dengan rumusan pertanyaan penelitian yang telah diajukan pada bagian awal tulisan ini yaitu tentang konsep kemitraan pemerintah swasta digunakan dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Sampah sebagai Pola Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah Swasta (*Public Private Partnership*) di Kota Pekanbaru

Pengelolaan sampah merupakan salah satu urusan pemerintahan daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di dalam undang-undang tersebut, urusan persampahan merupakan bagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Adapun sub urusan persampahan yang diserahkan kepada daerah kabupaten atau kota ialah dalam bidang pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten/kota. Salah satu urusan dari dua urusan tersebut yakni pengelolaan sampah menjadi entitas yang dibahas di dalam bagian ini. Pengelolaan sampah merupakan sebuah konsep yang dapat dimaknai sebagai proses yang terdiri dari berbagai mekanisme yang bertujuan untuk mengatur permasalahan sampah dengan optimal. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, konsep pengelolaan sampah diartikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU RI Nomor 18, 2018).

Bagan 1. Pola Kemitraan Pemerintah Swasta dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru



Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2023

Pengelolaan sampah yang baik juga harus memperhatikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) yang dapat dilakukan melalui pembuatan regulasi untuk mengurangi jumlah sampah, penggunaan sampah yang masih bisa digunakan, dan juga memproduksi energi dari sampah yang ada (Mahyudin, 2014). Pengelolaan sampah menjadi kegiatan yang penting di dalam mengelola wilayah baik kota maupun desa atau pun wilayah lain yang dihuni oleh berbagai komunitas masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang semakin bertambah seiring waktu, kebutuhan manusia dalam berbagai hal salah satunya faktor konsumsi barang-barang juga akan meningkat. Pada tahun 2022, negara Indonesia menghasilkan 19 juta ton timbunan sampah yang didominasi oleh sampah dari sisa makanan dengan proporsi 41,55% dari total keseluruhan (Annur, 2023). Dengan konsumsi dan kebutuhan yang terus meningkat, sampah menjadi permasalahan lain yang muncul dan penting untuk dikelola terlebih di dalam wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

Pengelolaan sampah merupakan proses yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir yang juga bergantung pada partisipasi masyarakat untuk mengurangi volume sampah yang semakin meningkat (Nugraha et al., 2018). Dalam hal pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat dimaknai sebagai keterlibatan dan kesamaan anggota masyarakat dalam kegiatan yang bertujuan mengurangi dampak buruk dari sampah di lingkungan tempat tinggal. Partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan dan penanggulangan sampah juga berimplikasi terhadap operasionalisasi dan anggaran pengelolaan yang dapat diminimalisir (Winahyu et al., 2019). Pengelolaan sampah dengan dibarengi partisipasi masyarakat akan memaksimalkan proses pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk dari sampah.

Collaborative governance dalam hal ini melihat hubungan yang dibentuk oleh aktor-aktor yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (publik) dan tidak hanya berfokus kepada satu aktor tunggal. Konsep *collaborative governance* sebagai variabel utama di dalam penelitian ini memiliki beberapa makna dan mekanisme. Secara etimologis, *collaborative governance* merupakan sebuah proses dan struktur manajemen serta perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor konstruktif seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat dari berbagai level serta bidang untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja (Lele, 2016). Di dalam definisi tersebut, pelibatan berbagai pihak dalam mengurus urusan publik menjadi kata kunci dari konsep *collaborative governance*.

Selanjutnya, definisi Ansell dan Gash mengenai *collaborative governance* memaknai konsep tersebut sebagai upaya untuk melibatkan berbagai pihak di luar lembaga formal pemerintahan untuk mencapai sebuah tujuan kolektif berbasis pada konsensus untuk mengelola urusan-urusan publik (Ansell & Gash, 2008). Pelibatan berbagai pihak di luar aktor pemerintah formal untuk mengelola permasalahan sampah di Kota Pekanbaru. Penjelasan Ansell dan Gash menjelaskan *collaborative governance* dapat dikaitkan dengan konteks pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru menggunakan pola kemitraan pemerintah dan swasta yang menangani permasalahan sampah secara kolaboratif.

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan konsep kemitraan pemerintah dan swasta (*public private partnership*) untuk dikaitkan dengan kerangka konsep *collaborative governance*. Sebagai pemahaman awal mengenai kerangka kerja ini, kemitraan pemerintah swasta atau *public private partnership* dimaknai sebagai salah satu bentuk *collaborative governance* yang menggambarkan satu hubungan kelembagaan antara pemerintah dan swasta dengan didasari pada objek, komitmen kerja sama dan resiko yang diterima dalam hal pendapatan dan biaya (Lele, 2016). Kemitraan pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) ini membantu pemerintah menyediakan infrastruktur tanpa pembiayaan yang besar dengan dibantu pembiayaan dari sektor swasta (Mulyani, 2021). Oleh Dwiyanto menekankan aspek komitmen bersama sebagai dasar untuk melaksanakan pola kemitraan pemerintah dan swasta dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan bersama dengan mengerahkan berbagai sumber daya dan kapasitas yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat (Lele, 2016).

Di dalam penyediaan pelayanan publik melalui Pola KPS, penulis menggunakan kerangka potensi penyediaan layanan dari Awaluddin dalam (Lele, 2016) yang terdiri dari empat aspek sebagai berikut:

(a) **Aspek Potensi Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS)**, poin yang menjadi potensi pelaksanaan ialah; persoalan sampah ialah persoalan yang bersifat krusial di Kota Pekanbaru. Pada tahun 2021, organisasi masyarakat peduli lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau menggugat persoalan pengelolaan sampah melalui gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) yang ditujukan kepada Walikota Pekanbaru, Kepala Dinas LHK Kota Pekanbaru, dan DPRD Kota Pekanbaru. Gugatan ini didasari pada persoalan sampah yang krusial yang mengakibatkan banjir, air tercemar, polusi udara, dan keindahan tata kota yang terjadi setiap tahun sejak tahun 2016 (W. Riau, 2021).

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) Republik Indonesia, pada tahun 2022 Kota Pekanbaru menghasilkan timbulan sampah tahunan sebanyak 356.503.31 ton per tahun (KemenLHK, 2022). Data timbulan sampah tersebut merupakan yang tertinggi di antara kabupaten lain yang tergambar di dalam sebaran data dari SIPSN KemenLHK Republik Indonesia. Adapun kabupaten lain dapat dilihat dari tabel capaian kinerja pengelolaan sampah di Provinsi Riau berikut ini:

Tabel 1. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah di Provinsi Riau Tahun 2022

No.	Kab/Kota	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun) (A)	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun) (B)	% Pengurangan Sampah (B/A)	Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun) (C)	% Penanganan Sampah (C/A)	Sampah Terkelola Tahunan (B+C)
1.	Bengkalis	95,585.50	18,189.98	19.03	67,170.42	70.27	85,360.40
2.	Indragiri Hulu	66,173.19	4,451.12	6.73	24,090.00	36.40	28,541.12
3.	Kampar	133,625.62	25,932.32	19.41	22,386.18	16.75	48,318.50
4.	Kepulauan Meranti	31,175.67	315.74	1.01	3,613.50	11.59	3,929.24
5.	Rokan Hulu	132,613.76	25,055.16	18.89	21,640.85	16.32	46,696.01
6.	Siak	68,135.72	7,348.88	10.79	41,990.27	61.63	49,339.16
7.	Pekanbaru	356,503.31	65,546.75	18.39	243,954.15	68.43	309,500.91

Sumber: (KemenLHK, 2022)

Ardiansah dan Oktapani menjelaskan bahwa permasalahan sampah di Kota Pekanbaru berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLHK Kota Pekanbaru diakibatkan oleh tiga faktor yaitu (1) tindakan masyarakat yang membuang sampah di luar jam yang telah ditentukan dan (2) faktor internal dari jumlah armada yang beroperasi untuk pengangkutan sampah, dan (3) faktor masyarakat yang menolak pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di lingkungan tertentu dengan alasan tidak mau ribet, bau sampah yang timbul, dan status tanah yang harus digunakan yakni tanah hibah (Ardiansah & Oktapani, 2022).



Gambar 1. Waktu Pembuangan Sampah bagi Masyarakat Kota Pekanbaru
Sumber Gambar: Instagram DLHK Kota Pekanbaru Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, masyarakat diizinkan untuk membuang sampah yang berasal dari sampah rumah tangga dan dibawa ke TPS dari pukul 19.00 WIB (7 malam) sampai dengan 05.00 WIB pagi. Pengelolaan sampah yang mulai dikelola dengan baik tersebut kemudian dihubungkan dengan potensi pengembangan kerja sama pelaksanaan pengelolaan sampah melalui pola Kemitraan Pemerintah Swasta dapat berjalan maksimal disebabkan adanya kebutuhan terhadap penanganan sampah yang dapat dimaksimalkan melalui pengembangan kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak swasta sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Pemerintah Kota Pekanbaru mengharapkan penyediaan layanan pengelolaan sampah yang dapat dimaksimalkan melalui adanya kerjasama dengan pihak swasta (Ahmadi, 2023).

b. Aspek Potensi Hambatan KPS diuraikan dalam Tiga Aspek yaitu;

(i) Hambatan Potensial dalam Pelaksanaan KPS

Di dalam pelaksanaan KPS, proses pelaksanaan KPS juga mengalami berbagai hambatan salah satunya terkait kewenangan. Salah seorang legislator atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru memaparkan bahwa dalam aspek pelaksanaan KPS khususnya dalam pengelolaan sampah ialah perihal pemindahan kewenangan pengangkutan sampah yang awalnya dimiliki oleh camat diubah kepada sistem pihak ketiga. Dalam hal ini, pola pengelolaan sampah pada tahun 2017 di Kota Pekanbaru menggunakan anggaran yang berjumlah Rp 300 miliar pada saat itu (Pribadi, 2023).

(ii) Pengalaman Pelaksanaan *Public Private Partnership* (PPP) yang dilakukan oleh Daerah Lain

Salah satu model pengalaman pelaksanaan pola Kemitraan Pemerintah Swasta yang berhasil dilakukan di wilayah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019. Di dalam kegiatan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan melalui skema KPS ialah pendirian Fasilitas Pengolahan dan Pemrosesan Limbah Nambo Final di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo. Di dalam pelaksanaan pola KPS di Provinsi Jawa Barat tersebut, aktor-aktor yang berperan di dalam kegiatan pembangunan fasilitas TPPAS yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan beberapa gabungan investor seperti PT Jabar Bersih Lestari; Consortium: Emsus, Enbicon, Forcabel, Kun Hwa (Korea) dan PT Panghegar Energy Indonesia (Bappenas, 2018).

(iii) Ketertarikan Pihak Swasta dalam Pelaksanaan Pola KPS

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelusuran sekunder, awal tahun 2023 permasalahan sampah mulai dikelola dengan sistematis oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru. Pada awal tahun 2023, pengelolaan sampah diserahkan kepada pihak swasta dalam hal ini sebagai operator angkutan sampah yang memenangkan lelang di dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru yaitu PT. EPP dan PT. SHI yang mengangkut tumpukan sampah dari lingkungan masyarakat ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (Pekanbaru.go.id, 2023b).

(iv) Metode KPS sebagai Metode Terbaik dalam Penyediaan Layanan Publik

Dalam penyediaan pelayanan publik khususnya pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, pola KPS dinilai sebagai metode terbaik karena pola Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) karena pelayanan publik dalam konteks pengelolaan sampah membutuhkan peran kolaboratif baik dari sisi pemerintah dan sisi swasta (Ahmadi, 2023).

(c) Aspek Analisis Manfaat dan Biaya Pola KPS

Pada aspek analisis manfaat, dalam isu pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru direncanakan menggunakan Sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Berdasarkan kutipan wawancara artikel dari website Pemerintah Kota Pekanbaru, DLHK Kota Pekanbaru sedang membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah. Dari sisi analisis manfaat, pengelolaan sampah yang menggunakan sistem BLUD memiliki fleksibilitas dalam hal pengelolaan keuangan, pendapatan dan belanja, utang dan piutang, Sumber Daya Manusia, dan juga pengelolaan tarif (Mahmudah, 2022).

(d) Aspek Ketertarikan Pihak Swasta Terhadap Penyediaan Layanan Publik

i. Memiliki Potensi Permintaan yang Besar

Pengelolaan sampah senantiasa menghasilkan potensi permintaan yang tinggi. Di Kota Pekanbaru, permintaan untuk pelayanan publik di dalam bidang penanganan sampah senantiasa

menjadi satu potensi permintaan yang dapat dan wajib dipenuhi oleh penyedia layanan dalam hal ini pemerintah Kota Pekanbaru. Dalam hal pengelolaan sampah, tata kelola sampah berkaitan dengan aspek kelestarian lingkungan dan potensi keberlanjutan (*sustainability*) yang senantiasa berkembang pada masa yang akan datang dan dapat terus dikembangkan serta dioptimalkan sesuai dengan dinamika ekologis yang berkembang. Salah satu kegiatan yang pernah digagas di Kota Pekanbaru mengenai aspek pengelolaan sampah berkelanjutan ialah melalui proyek Climate Resilient and Inclusive Cities di tahun 2022 (Arief, 2022).

ii. Memiliki Kemampuan Menghasilkan Pendapatan

Pada bulan Februari tahun 2023, Pemerintah Kota Pekanbaru mengajak pihak swasta yakni PT Pancanaka Buah Madani untuk mengolah sampah hingga dapat memiliki nilai ekonomis. Adapun pihak swasta tersebut menggandeng investor dari Jerman dan Singapura dengan mekanisme kerja sama melalui nota kesepahaman dengan tujuan untuk menangani permasalahan sampah dengan mengelola sampah berdasarkan mekanisme dan tujuan menghasilkan pendapatan dari sisi daur ulang sampah yang dilakukan serta melalui mekanisme kerjasama antara investor dengan pemerintah daerah (Pekanbaru.go.id, 2023a).

iii. Memiliki Potensi Keuntungan Yang Tinggi

Pengelolaan sampah memiliki potensi ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan melalui proses pengolahan sampah yang dapat didaur ulang. Selain itu, pembentukan bank sampah yang telah dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia juga dapat menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat selain membuat masyarakat semakin sadar atas kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup sekitar. Pada tahun 2021, Kota Pekanbaru memiliki 257 bank sampah yang menjadi sumber ekonomi tambahan bagi masyarakat (Pekanbaru.go.id, 2021). Dua potensi keuntungan tersebut juga dilakukan dalam konteks Kerjasama Pemerintah Swasta khususnya di Kota Pekanbaru

iv. Mendapat Dukungan Politik dari Pemerintah Daerah

Dalam aspek *political will*, pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2023 memberikan dukungan secara optimal dan dibarengi dengan penganggaran (*budgeting*) masalah sampah di Kota Pekanbaru dari anggaran yang pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 40 miliar rupiah menjadi Rp 57,9 miliar rupiah (M. Riau, 2022).

v. Feasible dalam Pelaksanaan (Situasi dan Kondisi Masyarakat Sekitar)

Pada bulan Februari tahun 2023, Kota Pekanbaru menerima Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KemenLHK RI) yang diterima oleh PJ Walikota Pekanbaru di Jakarta (Imran, 2023). Penghargaan ini menjadi wujud pelayanan publik dalam bidang pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atas kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup khususnya di Kota Pekanbaru.

vi. Memiliki Potensi untuk Pengembangan Teknologi

Dalam hal pengembangan teknologi, pengelolaan sampah di wilayah Kota Pekanbaru menggunakan sarana dan prasarana yang memadai. Misalnya dalam proses pengolahan sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menggunakan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang efektif dan efisien untuk mendukung penggunaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) (Susilo, 2023). Potensi pengembangan teknologi pengolahan sampah ini dapat dimaksimalkan untuk pengelolaan sampah yang optimal.

vii. Memberikan Ruang Gerak untuk Ekspansi Sistem Layanan

Sebagai sebuah wujud penyediaan layanan publik, pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru juga memberikan ruang gerak dan potensi untuk ekspansi di dalam pengembangan sistem layanan. Pengelolaan sampah sebagai bentuk layanan dapat dikembangkan melalui kerja sama teknologi, pengelolaan sampah secara daur ulang, penyediaan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan ekologis dan juga pengembangan layanan yang dapat meningkatkan nilai ekonomis.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis pembahasan pada bagian sebelumnya di dalam tulisan ini, beberapa poin yang dapat disimpulkan ialah pola kemitraan pemerintah swasta di dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sampah merupakan satu masalah publik yang dikelola melalui pola Kemitraan Pemerintah Swasta (*Public Private Partnership*) dengan beberapa karakteristik. Pertama, pola KPS di dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru merupakan wujud dari tata kelola pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*) yang menunjukkan keterlibatan tiga aktor yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru melalui OPD DLHK Kota Pekanbaru, pihak swasta yakni investor, perusahaan penyedia layanan pengangkutan sampah, serta masyarakat Kota Pekanbaru. Keterlibatan ketiga aktor tersebut menjadi gambaran dari pola Kemitraan Pemerintah Swasta yang terjadi di dalam pengelolaan sampah. Kedua, melalui kerangka identifikasi potensi penyediaan pelayanan publik melalui Pola Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS), terdapat empat aspek yang membentuk pola KPS di dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru yaitu (a) aspek potensi pelaksanaan KPS, (b) potensi hambatan di dalam pola pelaksanaan KPS, (c) aspek analisis manfaat dan biaya pola KPS, dan (d) aspek potensi ketertarikan pihak swasta terhadap penyediaan layanan publik.

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa poin yang dapat menjadi masukan kepada *stakeholders* di dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau adalah sebagai berikut: *Pertama*, Pemerintah Daerah; sebagai aktor regulator dan fasilitator dari penyediaan layanan agar dapat memaksimalkan potensi dan sumber daya yang ada secara ototitatif untuk dapat memaksimalkan pengelolaan sampah yang bertujuan untuk kelestarian dan kebersihan lingkungan Kota Pekanbaru dan memperhatikan aspek *sustainability* kebijakan pembangunan kota. *Kedua*, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru; sebagai bagian dari Organ Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Pekanbaru sebaiknya memaksimalkan kemampuan manajerial serta dapat berinovasi untuk mendukung penyediaan layanan pengelolaan sampah yang optimal dan dapat berdampak kepada kebersihan lingkungan dan juga memaksimalkan sisten pelayanan publik pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan OPD terkait. *Ketiga*, Masyarakat; untuk menjadi mitra pemerintah mendukung upaya pengelolaan sampah, menciptakan kesadaran kolektif di dalam komunitas masyarakat, dan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. (2023). Atasi Sampah, Pekanbaru Gandeng Investor Jerman dan Singapura: Nilainya Rp1 Triliun.
- Annur, C. M. (2023). RI Hasilkan 19 Juta Ton Timbulan Sampah pada 2022, Mayoritas Sisa Makanan. Katadata.
- Ansam, H. (2022). Pekanbaru Hasilkan Hingga 1.000 Ton Sampah Per Hari, Ini yang akan Dilakukan DLHK Tahun 2023.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ardiansah, & Oktapani, S. (2022). Kendala dan Upaya Pemerintah Kota Dalam Pengurangan Sampah di Kota Pekanbaru. 14(1), 323–329. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.303>
- Arief, H. (2022). Pekanbaru: Membangun Budaya Pengelolaan Sampah Berkelanjutan.
- Bappenas. (2018). *Indonesia PPP Handbook 2018*.
- Daenie, M., & Rizqi, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal*, 2(01), 96. <https://doi.org/10.56444/psgj.v2i01.1969>
- Ernawaty, E., Zulkarnain, Z., Siregar, Y. I., & Bahruddin, B. (2019). Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 6(2), 126. <https://doi.org/10.31258/dli.6.2.p.126-135>
- Hildawati, H. (2018). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Kecamatan Di Kota Dumai (Studi Pasca Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 332–348.
- Imran, A. (2023). Kerja Keras Menjawab Harapan Gubernur Riau Berbuah Manis: Pekanbaru Terima Sertifikat Adipura Kategori Kota Besar Tahun 2023.
- KemenLHK, R. (2022). *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah*.
- Kominfo8. (2022). *Pengelolaan Sampah di Tahun Depan Berkemungkinan Masih Dikelola Swasta*.
- Lele, G. dkk. (2016). *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif: Isu-isu Kontemporer*. CV. Gava Media.
- Mahmudah, S. R. (2022). *Program Asistensi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas*.
- Mahyudin, R. P. (2014). *STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH BERKELANJUTAN*. *EnviroScientee*, 10, 75–79.



- Mulyani, S. (2021). Critical Success Factors in Public-Private Partnership. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(1), 81. <https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.31953>
- Nugraha, A., Sutjahjo, S. H., & Amin, A. A. (2018). Analisis Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Jakarta Selatan. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 8(1), 7-14. <https://doi.org/10.29244/jpsl.8.1.7-14>
- Olivia, L. (2023). Cek Titik Lokasi TPS Di Kota Pekanbaru Agar Tak Ditindak Tim Yustisi. Pekanbaru.go.id. (2021). Pekanbaru Punya 257 Bank Sampah. Pekanbaru.go.id. (2023a). Pemko Pekanbaru Jalin Kerjasama Pengelolaan Sampah Bersama PT Pancaka Tuah Madani. Pekanbaru.go.id. (2023b). Permasalahan Tumpukan Sampah di Kota Pekanbaru Mulai Terkendali. Pribadi, B. (2023). Ida Yulita Beberkan Sebab Masalah Sampah Di Pekanbaru Tak Kunjung Usai. Purwono. (2010). Studi Kepustakaan. Universitas Gadjah Mada, 66-72. Riau, M. (2022). Naik! Pemko Anggarkan 57,9 Milliar, Pengelolaan Sampah di Pekanbaru. Riau, W. (2021). Warga Pekanbaru Gugat Persoalan Pengelolaan Sampah. Susilo, J. (2023). Kejar Adipura, TPS 3R Diaktifkan. UU RI Nomor 18, (2018). Wahyudin. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 6(1), 1-6. Winahyu, D., Hartoyo, S., & Syaikat, Y. (2019). Strategi Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang, Bekasi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5(2), 1-17. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v5i2.24626

